

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Pertunangan Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pertunangan.

Kata *pertunangan* atau *peminangan* dalam hukum Islam (*fiqh*) diistilahkan dengan kata *Khitbah*. Kata *Khitbah* berasal dari kata bahasa Arab “*al-Lafdzu*” (melafadkan).<sup>1</sup> Kata *khitbah* secara istilah berarti ungkapan rasa senang (cinta) yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain”.<sup>2</sup> Kata *khitbah* juga dapat diartikan dengan “pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita yang tidak diharamkan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki yang bersangkutan secara langsung maupun melalui perantara pihak lain yang dipercaya sesuai dengan ketentuan agama”.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut KHI pasal 1 huruf a dijelaskan tentang pengertian *peminangan* bahwasannya “*peminangan adalah kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita*”.<sup>5</sup>

Pertunangan termasuk diantara persiapan-persiapan menuju perkawinan yang disyari’atkan Allah SWT, sebelum terlaksananya akad nikah guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing calon suami isteri

---

<sup>1</sup> Khitbah Perkawinan, <http://dimassasongko.blogs.friendster.com>. (diakses tanggal 20 Maret 2009)

<sup>2</sup> Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat (Pertautan dengan Kekuasaan)*, (Yogyakarta: LKis, 2000), 209

<sup>3</sup> Labib MZ, *Aneka Problem Wanita Modern*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 109

<sup>5</sup> Team Media, *Amandemen Undang – Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Agama dan KHI*, (Jakarta : Media Centre, 2006), 119

tentang watak, perilaku dan kecenderungan satu sama lain, dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.<sup>6</sup>

Peminangan / pertunangan pada aslinya datang dari pihak laki-laki, hal ini mengingat tabiat seorang perempuan adalah pemalu, tidak berani mengungkapkan keinginannya untuk menikah, khususnya apabila kemauannya itu diungkapkan kepada lelaki yang ia inginkan. Namun, peraturaturan Islam tidak melarang peminangan yang datang dari perempuan atau walinya, karena sebelum datang ajaran Islam, Syu'aib a.s. pernah menawarkan salah seorang anak perempuannya kepada Musa a.s. setelah beliau memberi minum mereka.<sup>7</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surat al-Qashash ayat 27 yang berbunyi :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي  
ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “ Berkatalah Dia (Syu'aib) : “ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak

<sup>6</sup> Muhammad Bagir Al – Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al – Qur'an, As – Sunah dan Pendapat Para Ulama')*, (Bandung : Mizan, 2002), 42

<sup>7</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), 16

memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.”(Al-Qashash:27).<sup>8</sup>

Begitu pula Sayidah Khodijah r.a. juga merupakan perempuan pertama yang meminang Rosulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rosul. Begitu pula, ia adalah seorang perempuan yang menyerahkan diri kepada Nabi SAW. Selain itu, Umar bin Khathab r.a. juga pernah menawarkan anak perempuannya, Hafshah, kepada petinggi sahabat. Rosulullah SAW pun pernah menawarkan anak perempuannya kepada Usman bin Affan r.a.

Jadi, Peminangan yang datang dari pihak perempuan tidaklah dilarang, dengan syarat hal itu tidak menimbulkan kecelakaan, maksudnya sang perempuan harus tetap mengikuti aturan penawaran, dengan tetap menjaga rasa malu serta kehormatannya.

## 2. Hukum Pertunangan

Jumhur Ulama'(mayoritas Ulama') mengatakan bahwa tunangan hukumnya *Mubah* alasannya tunangan itu diibaratkan sebuah janji dari kedua belah pihak/kedua calon mempelai untuk menjalin hidup bersama dalam ikatan keluarga yang harmonis, namun tunangan bukanlah hakikat dari perkawinan, melainkan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984/1985), 389

langkah awal menuju tali perkawinan.<sup>9</sup> Dan sebagian Ulama' ada yang menghukumi *sunnah* pada pertunangan dengan alasan akad nikah adalah akad luar biasa bukan seperti akad-akad yang lain sehingga sebelumnya di*Sunnahkan* *Khitbah* sebagai periode penyesuaian kedua mempelai dan merupakan masa persiapan untuk menuju mahligai rumah tangga yang lebih mantap. Sedangkan menurut Imam Abu Daud hukum melakukan tunangan adalah wajib,<sup>10</sup> alasannya karena pertunangan merupakan pendahuluan perkawinan, yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan yang didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

### 3. Syarat-Syarat Pertunangan

Untuk dapat dibolehkannya seorang laki-laki mengajukan pinangan terhadap seorang perempuan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>11</sup>

1) Tidak adanya hambatan secara syar'i (yakni berdasarkan ketentuan syari'at) yang tidak membolehkan terjadinya perkawinan pada saat itu atau dilarang untuk selamanya, antara lain:

1. Karena adanya hambatan secara syar'i yang tidak membolehkan terjadinya perkawinan untuk selamanya, yakni karena adanya hubungan nasab/saudara, persusuan,

<sup>9</sup> Pertunangan Dalam Hukum Islam, <http://alhadrami@sidogiri.com,elhabib@plasa.com>. (diakses Rabu, tanggal 24 September 2008)

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 2*, (Semarang : CV Asy – Syifa, 1990), 352

<sup>11</sup> Al- Habsyi, *Fiqih Praktis*, 42-43

2. Karena perempuan itu masih dalam keadaan 'Iddah (masa menunggu sebelum dibolehkannya menikah lagi), dalam masa ini seseorang dilarang melakukan perkawinan, baik itu karena 'Iddah *Thalaaq* (perceraian) dengan suami sebelumnya, ataupun 'Iddah karena kematian suaminya.<sup>12</sup> Dalam KHI pasal 12 ayat (1 dan 2) dijelaskan bahwasannya (1) "*Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa 'Iddahnya*".(2) "*Wanita yang dithalaaq suami yang masih berada dalam masa 'Iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang*". Dalam menjalani masa iddah nya seorang perempuan dilarang untuk dipinang oleh seorang laki-laki namun apabila masa iddah nya telah selesai / habis maka boleh dilakukan peminangan terhadap perempuan tersebut.<sup>13</sup>

2). Perempuan tersebut tidak terikat *khitbah* (pinangan) dari laki-laki lain yang sudah diajukan dan diterima baik oleh pihak perempuan dan keluarganya, karena mengajukan pinangan terhadap seorang perempuan yang sebelumnya telah terikat dengan pinangan laki-laki lain adalah haram, mengingat hal itu merupakan pelanggaran atas hak seorang muslim dan dapat menimbulkan pertengkaran dan perpecahan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW yang berbunyi :

<sup>12</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 74

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al - Mishbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2003), 485

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرَانَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ  
 أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ (رواه احمد ومسلم)

**Artinya :** “ Dari ‘Uqbah ibn ‘Amir, sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda, Sesungguhnya orang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya, maka tidaklah halal baginya membeli sesuatu yang sudah hendak dibeli sebelumnya itu (sampai ia membatalkannya untuk membeli). Dan tidaklah halal baginya meminang (seorang perempuan) yang telah dipinang sebelumnya oleh saudaranya, sampai ia (yakni saudaranya itu) melepaskan pinangannya”. (HR. Muslim dan Ahmad).<sup>14</sup>

Dalam KHI pasal 12 ayat (3) juga dijelaskan bahwasannya, “*Dilarang meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita*”.<sup>15</sup>

#### 4. Hukum Melihat dan Mengenal Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, para fuqaha’ memperbolehkan peminang laki-laki melihat dan mengenali terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.<sup>16</sup> Dalam kaitannya dengan mengenali seorang wanita yang akan dipinang, hukum syara’

<sup>14</sup> Mua’mmal Hamidy, *Terjemah Nalul Authar Juz 5*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), 2137

<sup>15</sup> Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama*, 122

<sup>16</sup> Ghazaly, *Fiqh*, 74

hanya memberlakukan dua macam cara saja bagi seorang laki-laki untuk mengenali tunangannya:<sup>17</sup>

- 1) Dengan cara mengutus seorang perempuan yang dipercayai oleh pihak lelaki untuk melihat dan melaporkan tentang sifat perempuan yang akan dipinang. Hal ini berdasarkan hadits Rosulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Anas :

بَعَثَ أُمَّ سَلِيمٍ إِلَى إِمْرَأَةٍ فَقَالَ أَنْظِرِي إِلَيَّ عُرْقِبَهَا وَشَمِّي مَعَاطِفَهَا

Artinya : “Sesungguhnya Baginda Nabi Muhammad SAW, telah mengutuskan Umm Salim untuk melihat seorang perempuan. “Hendaklah engkau lihat anggota yang terletak di antara tumit dan perut betis perempuan itu dan hendaklah juga engkau hidu kedua-dua belah tengkoknya.”<sup>18</sup>

- 2) Melihat secara langsung dengan tujuan untuk memastikan sendiri tentang kecantikan dan kesuburan badan perempuan yang akan dipinangnya.

Dalam ajaran syari’at Islam, diperbolehkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan bertunangan untuk saling mengenali satu sama lain, di samping itu juga diperbolehkan saling melihat dan memandang, selama dalam batasan norma-norma agama dan ruh syari’at,<sup>19</sup> hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW :

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili diterjemahkan Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundang – undangan Islam Jilid VII*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahas dan Pustaka, 2001), 26

<sup>18</sup> Ibid, 26

<sup>19</sup> Mathlub, *Panduan Hukum*, 22

وَعَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ. انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْذَمَ بَيْنَكُمَا ( رواه احمد في الالابادود )

Artinya : “Dan dari Mughirah bin Syu’bah, sesungguhnya ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Nabi SAW, bersabda : “lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu lebih menjamin untuk melangsungkan hubungan kamu berdua”,” (HR. Imam yang 5 kecuali Imam Abu Daud).<sup>20</sup>

Mengenai bagian anggota badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha’ berbeda pendapat. Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i, bahwasannya seorang peminang hanya diperbolehkan melihat anggota badan wanita yang dipinang terbatas pada wajah dan kedua telapak tangan saja,<sup>21</sup> alasannya karena , wajah adalah kumpulan keindahan–keindahan fisik manusia dan parasnya menandakan kondisi mentalnya, sedangkan kedua telapak tangannya menandakan keadaan tubuh, apakah ia kurus atukah gemuk.<sup>22</sup> Alasan ini juga didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat an – Nur ayat 31, yang berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحَافِظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : “Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”<sup>23</sup>(QS. An – Nur : 31)

<sup>20</sup> Hamidy, *Terjemah Nailul Authar Juz 5*, 2143

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jkuz 2*, (Semarang : CV. Asy – Syifa, 1990), 353

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah, *Al– Mugni Juz 7*, (surabaya : PT. Bina Ilmu, 1992 ), 453

<sup>23</sup> DEPAG RI, *Al–Qur’an dan Terjemahnya*, 351

Bahwa yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak dari padanya adalah muka dan dua telapak tangan. Dan menurut Imam Hanafi menambahkannya dengan diperbolehkannya melihat kedua kaki.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Abu Daud Azh-Zhahiry tidak hanya membatasi dengan melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, namun diperbolehkannya melihat seluruh bagian badan kecuali dua kemaluan,<sup>25</sup> hal ini didasarkan pada sabda Rosulullah SAW :

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدُ عَوْهَ  
 إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه احمد وابوداود)

Artinya : “Dan dari Jabir r.a. berkata, Rosulullah SAW Bersabda, “Ketika seorang di antara kalian meminang perempuan, apabila ia mampu melihat pada dirinya yang menarik perhatian untuk menikahinya, maka lakukanlah”.<sup>26</sup> (HR. Abu Daud)

Sedangkan menurut sebagian ulama' yang lain melarang sama sekali melihat anggota badan wanita yang dipinang, alasannya melihat wanita tersebut dikhawatirkan akan menaikkan syahwat bagi orang yang melihat (peminang) dan dikhawatirkan ada kemungkinan berlakunya perkara-perkara yang tidak diinginkan

<sup>24</sup> Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 23

<sup>25</sup> Ghazaly, *Fiqh*, 75

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maraam Jilid II*, (Bandung : Pustaka Tamamm dan Pesantren Persatuan Islam, 1991), 209

(fitnah).<sup>27</sup> Hal ini juga didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat an-Nur ayat : 30 yang berbunyi :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Katakanlah (wahai Muhammad) keadaan orang-orang lelaki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka, (dari pada memandang yang haram) dan memelihara kehormatan (kemaluan) mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka,.....(QS. An-Nur : 30).<sup>28</sup>

##### 5. Hukum Berduaan (Berkhalwat) Dengan Perempuan Yang diPinang

Hukum menyendiri dengan perempuan yang dipinang adalah *haram*, karena perempuan tersebut bukan termasuk muhrimnya.<sup>29</sup> Menyendiri dan berduaan dengan perempuan yang dipinang tidak disyari’atkan oleh agama, karena mereka berdua masih berstatus asing bagi yang lain. Apabila ia hendak berbicara dengannya, untuk dapat mengenal tingkat pengetahuan, kebudayaan,

<sup>27</sup> al-Zuhaili diterjemahkan Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundangan Islam*, 29

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 354

<sup>29</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), 83

atau kepribadiannya maka hal itu diperbolehkan apabila dengan menghadirkan seorang muhrim diantara mereka.<sup>30</sup>

Adapun berjalan berdua, bercumbu-cumbuan dan duduk-duduk berdua tanpa dihadiri muhrim, juga dilarang oleh syari'at. karena, mereka berdua memiliki nafsu yang sewaktu-waktu dapat mengalahkan mereka. Meski mereka berharap, bahwa mereka berdua akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi mungkin saja perkawinan itu tidak akan pernah terjadi, sehingga mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang merugikan dan merusak citra keluarga dan masa depan.<sup>31</sup> Rosulullah SAW. Bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا  
الشَّيْطَانُ (رواه احمد)

Artinya : “Dari Jabir, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda. “Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT, dan hari kiamat, maka janganlah ia berdua (berkhalwat) dengan seorang perempuan tanpa didampingi seorang muhrim, karena yang ketiga dari mereka berdua adalah setan. (HR. Ahmad).<sup>32</sup>

Menurut logika usul fiqh, sebenarnya larangan berdua (berkhalwat) tidak sampai pada tahapan haram, sebab yang dilarang adalah zina.<sup>33</sup> Akan tetapi, mengingat berkhalwat itu merupakan *madzinnun* (sangat memberi peluang sehingga layak untuk diduga) berbuat kearah perzinaan, maka fiqh menghukumi

<sup>30</sup> Al-Habsyi, *Fiqh*, 24

<sup>31</sup> al-Zuhaili diterjemahkan Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundangan Islam*, 29

<sup>32</sup> Hamidy, *Terjemah Nailul Authar Juz 5*, 2145

<sup>33</sup> Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, 211 - 212

berkhalwat juga “haram”.<sup>34</sup> Dengan logika berpikir ushul ini, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa fungsi mahram adalah untuk menghilangkan dan menetralsisir kecurigaan (*madzinnun*).

Tentang aturan jalan bersama (berkhalwat) antara laki-laki dan perempuan, Islam (fiqh) tidak bisa melegalisasi, kecuali dengan pendamping mahram, atau sejumlah wanita yang dipandang *tsiqah*.<sup>35</sup> Demikianlah cara Islam menjelaskan kepada orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Islam hanya memperbolehkan keduanya saling melihat dan mengenal, tanpa harus berduaan (berkhalwat). Islam juga tidak membiarkan celah kepada orang asing, sehingga khalwat tidak menjadi sarana untuk membuka keburukan orang lain, khususnya apabila peminangan itu dibatalkan.<sup>36</sup>

## 6. Pelaksanaan Pertunangan

Apabila telah tercapai kata sepakat antara kedua calon mempelai beserta keluarganya masing-masing, maka ditentukan tanggal tertentu bagi beberapa anggota keluarga pihak yang hendak meminang untuk berkunjung ke rumah keluarga calon mempelai perempuan yang hendak dipinang.<sup>37</sup>

Majelis pertunangan hendaklah diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, sholawat untuk Nabi SAW dan sebagainya, dengan harapan agar hajat mereka akan beroleh keberkahan dari Allah SWT, setelah itu, seorang yang telah

<sup>34</sup> Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Juz 1*, (Yogyakarta:LKis, 2000), 682

<sup>35</sup> Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, 212

<sup>36</sup> Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 25

<sup>37</sup> Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, 44

ditunjuk dari pihak keluarga peminang mengucapkan beberapa kata yang mengandung permintaan agar pinangan mereka diterima baik oleh keluarga perempuan yang akan dipinang, kemudian salah satu dari pihak keluar perempuan yang dipinang mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai jawaban yang berisi persetujuan atau penolakan atas pinangan dari laki – laki tersebut.<sup>38</sup>

Dan sebagai penutup, acara pertunangan ditutup dengan bacaan do'a dan bacaan surat Al – Fatihah, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan berkah dan menguatkan keinginan kedua belah pihak.. Demikianlah upacara pertunangan sederhana yang disyari'atkan atau diajarkan dalam hukum Islam (*fiqh*).<sup>39</sup>

## 7. Hukum Pembatalan Pertunangan

Pertunangan hanyalah langkah awal menuju perkawinan, oleh sebab itu adakalanya karena alasan tertentu hubungan tunangan tersebut terpaksa diputuskan sebelum berlangsungnya akad perkawinan, baik diputuskan oleh pihak laki-laki maupun perempuan atau bahkan atas kehendak bersama.<sup>40</sup>

Mengingat bahwa pertunangan hanya merupakan sebuah janji untuk menikahi dan bukan merupakan suatu akad yang mengikat dengan pasti, maka para fuqoha memperbolehkan (menghukumi *Mubah*) kepada masing-masing pihak untuk membatalkan pinangannya apabila terdapat suatu alasan yang memaksa, karena secara mutlak peminangan itu memang tidak diharuskan,

---

<sup>38</sup> Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 17

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> *Ibid*, 47

meskipun menepati janji adalah hal yang dianjurkan. Memang secara moral seorang manusia tidak dianjurkan untuk mengingkari janjinya, kecuali terdapat perkara yang lebih penting.<sup>41</sup> Apabila peminang tidak yakin akan orang yang dipinangnya maka ia dapat membatalkannya, begitu pula pihak perempuan dan walinya memiliki hak yang sama untuk membatalkan. Menurut Ibnu Qudamah, tidak salah apabila sang wali membatalkan peminangan, jikalau ia memandang itu lebih baik, begitu pula bagi pihak perempuan membatalkan peminangan dengan alasan ia tidak menyukai peminangnya juga diperbolehkan, alasannya perkawinan adalah akad seumur hidup, sehingga sang perempuan harus berhati-hati dalam memilih pasangannya. Namun apabila pembatalan pertunangan dilakukan tanpa adanya suatu alasan maka hal itu dibenci, karena di dalamnya terkandung pengingkaran janji, akan tetapi, ia tidak sampai pada derajat diharamkan karena mereka berdua belum terikat tali perkawinan.<sup>42</sup> Dalam KHI Pasal 13 (ayat 1 – 2) Bab III tentang Peminangan juga dijelaskan bahwasannya, (1) "*Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan*". (2) "*Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai*".<sup>43</sup> Dalam hal itu, walupun syari'at tidak menetapkan suatu hukuman materiil bagi siapa-siapa yang melanggar janji, namun syari'at menganggapnya sebagai suatu perbuatan

---

<sup>41</sup> Ibid, 26

<sup>42</sup> *Al – Mugni*, Juz 6, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1992), 604

<sup>43</sup> Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama*, 123

yang amat tercela yang hanya layak dilakukan oleh orang-orang munafik, kecuali apabila ada alasan yang dibenarkan agama yang benar-benar memaksa untuk tidak dilaksanakannya janji tersebut. Dalam suatu hadits dijelaskan orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda dari orang munafik, hadits tersebut berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
 آيَاتُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ  
 (رواه بخاري ومسلم)

Artinya : “Dan dari Abi Hurairah r.a, berkat, bersabda Rosulullah SAW. “Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari dan apabila dipercaya ia mengkhianati”.” (HR. Bukhori dan Muslim ).<sup>44</sup>

Sedangkan menurut sebagian Ulama' hukum membatalkan pertunangan adalah *Makruh*,<sup>45</sup> karena tunangan diibaratkan sebuah ikatan janji setia dari kedua calon mempelai, untuk menjalin hidup bersama membina rumah tangga bahagia, sedangkan pembatalan pertunangan ini adalah sebuah pengkhianatan ikatan janji setia, karena pembatalan pertunangan dianggap sebagai ajang pencorengan muka dan kobaran api yang selalu membakar emosi, kebahagiaan yang indah, kenangan manis dan canda ria pun ikut hangus terbakar, kemelut menguncang, dalam hati terusik rasa ingin menuntut semua pemberian yang telah dihadiahkan pada calon mantan pasangannya.

<sup>44</sup> Sayid Ahmad Al-Hasimy, *Mukhtar Al-Hadits An-Nabawiyah*, (Surabaya : Darul Ihya', 3), 1948

<sup>45</sup> Khitbah Perkawinan, <http://dimassasongko.blogspot.com>. (diakses tanggal 20 Maret 2009)

## 8. Dampak dan Akibat Pembatalan Pertunangan

Pembatalan pertunangan tidak berdampak secara mutlak, karena orang yang membatalkan pertunangannya dianggap menggunakan haknya secara syari'at.<sup>46</sup> Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengharuskan pihak yang membatalkan pertunangan untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun, meski pembatalan itu dilakukan tidak didasarkan dengan alasan yang jelas. Meski demikian menunjukkan sikap yang tidak menunjukkan moral yang mulia.

Dari sisi keuangan, pertunangan juga tidak berdampak apapun, walaupun dalam pertunangan ada pemberian sejumlah uang atau yang lainnya, baik berupa mas kawin, seserahan (*syabkah*), ataupun berupa hadiah-hadiah sebagai lambang akan berlanjutnya hubungan antara kedua calon suami isteri sampai ke pelaminan, pemberian-pemberian yang telah menjadi adat seperti mengajukan cincin pertunangan atau seserahan (*syabkah*) lainnya adalah hal yang tidak dilarang oleh syari'at, selama itu tidak bertentangan dengan kaidah dan hukumnya.<sup>47</sup> Namun seandainya harus terjadi pembatalan pertunangan tersebut maka menurut fuqaha alangkah lebih baiknya pihak yang membatalkan mengganti/mengembalikan, hadiah-hadiah yang telah diterimanya, namun untuk dapat dikembalikannya hadiah-hadiah yang telah diberikan, maka pemberian itu dapat dibagi menjadi dua bagian:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 27

<sup>47</sup> Ibid, 22

<sup>48</sup> Khitbah Perkawinan, <http://dimassasongko.blogs.friendster.com>. (diakses tanggal 20 Maret 2009)

1. Jika pemberian/hadiah yang diberikan itu berkaitan dengan pinangan tersebut atau dengan kata lain, adanya hadiah merupakan/diharapkan adanya imbalan berupa perkawinan dengan perempuan yang dipinang tadi. Kemudian seandainya pinangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak untuk memintanya kembali, mengingat bahwa imbalan tersebut kini tidak dapat berlaku.
2. Jika pemberian itu hanya merupakan hadiah biasa, maka itu dihukumkan sebagai *hibah* murni dan karenanya sipemberi tidak berhak memintanya kembali, karena ketika si penerima menerima hadiah itu, maka secara otomatis ia telah menjadi hak miliknya dan sejak itu ia berhak melakukan apa saja atas miliknya tersebut.

Mengenai hukum mengembalikan pemberian/hadiah pertunangan yang telah diberikan oleh kedua calon mempelai, para Fuqaha' berbeda pendapat:<sup>49</sup>

- ❖ Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan bahwasannya kedua belah pihak tidak boleh menuntut kembali atas pemberiannya, baik pembatalan tunangan tersebut bersumber dari pihak mempelai pria maupun wanita, meskipun pemberian tersebut masih dalam keadaan baik ataupun telah rusak atau berubah menjadi barang lain, karena menurut kedua ulama' tersebut pemberian atau hadiah itu dihukumi sebagai hibah,

---

<sup>49</sup> al-Zuhaili diterjemahkan Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh dan Perundangan Islam*, 31

oleh sebab itu tidak seharusnya pemberi menarik kembali pemberian tersebut.<sup>50</sup>

- ❖ Menurut ulama' Hanafiyah menyatakan, jika hadiah itu masih utuh dan tidak ada perubahan, maka kedua belah pihak boleh menuntutnya kembali, namun bila terjadi perubahan/kerusakan baik jenis maupun bentuk pemberian itu, maka kedua belah pihak tidak boleh saling menuntut atas pemberiannya itu.<sup>51</sup>
- ❖ Menurut ulama' Malikiyah pihak yang menghendaki pembatalan pertunangan tadi tidak berhak apa-apa atas pemberiannya, baik barangnya masih utuh ataupun telah rusak atau berubah menjadi barang lain.<sup>52</sup>

Sedangkan mengenai akibat yang ditimbulkan dari pembatalan pertunangan, sebagian masyarakat banyak menganggap pembatalan pertunangan ini dapat mengakibatkan hal buruk yang menimpa salah satu dari salah satu dari kedua belah pihak, baik berupa materi ataupun beban moral.<sup>53</sup> Sebagai contoh kerugian materi, yaitu peminang pria telah menyediakan tempat tinggal demi sebuah rumah tangga yang akan dibangun lalu pertunangan dibatalkan begitu saja tanpa adanya suatu sebab, begitu pula pihak perempuan telah menyiapkan perlengkapan rumah tangga, atau berhenti dari pekerjaannya karena ingin bersiap-siap untuk menikah. Sedangkan contoh kerugian mental adalah goresan luka pada perasaan dan

---

<sup>50</sup> Ibid, 32

<sup>51</sup> Ibid, 31

<sup>52</sup> Ibid,

<sup>53</sup> Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 30

perbincangan orang banyak tentang dirinya atau yang sejenisnya.<sup>54</sup>Permasalahan ini berbenturan dengan dua kaidah yang ada dalam ajaran syari'at Islam, yaitu :

- 1) Barang siapa yang menggunakan hak *syar'iy*nya maka ia tidak bertanggung jawab atau dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan haknya tersebut.<sup>55</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, maka tidak ada ketetapan mengenai kewajiban mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebuah pertunangan, baik berupa kerugian materi ataupun mental. Oleh karena itu kedua belah pihak masih berhak memutuskan hubungan pertunangan, selama akad nikah belum terlaksana, karena pembatalan itu merupakan hak mkedua belah pihak.

- 2) (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) yang artinya tidak bahaya dan juga tidak membahayakan

atau kaidah yang melarang membahayakan orang lain dan diri sendiri.<sup>56</sup>

Berdasarkan kaidah di atas bahwasannya penipuan terhadap syari'at mewajibkan adanya tanggung jawab, maksudnya apabila salah satu pihak mengakibatkan kerugian kepada pihak lain karena pembatalan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak memperoleh ganti rugi, namun bila kerugian itu terjadi bukan karena salah satu pihak sehingga menimpa pihak lain, maka ganti rugi tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang membatalkan pertunangan

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm, 30 - 31

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm, 31

<sup>56</sup> A. Djazuli, *Kidah-Kaidah Fikih ; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), 68

tersebut.<sup>57</sup> Sebagai contoh, pengunduran diri dari pekerjaan si perempuan berdasarkan permintaan peminang laki-laki, atau permintaan si perempuan berupa tempat tinggal, dan disiapkan oleh peminang pria, kemudian terjadi pembatalan pertunangan, maka pihak yang dirugikan boleh meminta ganti rugi kepada pihak yang telah membatalkan. Ada suatu hadits yang terkait dengan permasalahan ini :

مَنْ ضَرَّأَصْرَهُ اللهُ بِهِ وَمَنْ شَقَّ شَقًّا اللهُ عَلَيْهِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Barang siapa yang memadaratkan (orang lain), maka Allah akan memadaratkannya, dan barang siapa yang menyusahkan (orang lain) maka Allah akan menyusahkannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Istiadat

### 1. Pengertian Adat Istiadat

Istilah adat berasal dari bahasa Sansakarta “ a” berarti bukan dan “dato” berarti sifat kebendaan. Dengan demikian, maka adat sebenarnya adalah sifat *material*, artinya adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan.<sup>58</sup> Adat juga dapat diartikan sebagai aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>59</sup> Aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala dalam masyarakat terkenal dengan sebutan *tradisi* / adat istiadat yaitu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam

<sup>57</sup> Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 32

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 70

<sup>59</sup> Muhammad Khaliq, *SKI Ktlas LX Madrasah Tsanawiyah*, (Gresik : CV. Kembar Jaya, 2006), 5

masyarakat.<sup>60</sup> Dan tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.<sup>61</sup>

Dalam redaksi lain ada juga yang mengatakan istilah ‘adat’ dengan arti “kebiasaan”.<sup>62</sup> Istilah adat istiadat dalam kalangan masyarakat lebih terkenal dengan sebutan hukum adat yang mempunyai pengertian semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun yang biasanya dijalankan masyarakat Indonesia yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur hidup bersama orang Indonesia.<sup>63</sup> Namun dalam kalangan masyarakat secara umum (orang – orang awam) istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai adalah istilah “adat” yang punya maksud “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>64</sup>

## 2. Corak dan Sifat-Sifat Hukum Adat

Menurut FD Holleman dalam pidato inagurasinya yang berjudul “*De commune Treck In Het Indonesische Rechtsleven*” (corak kegotong-royongan di dalam kehidupan hukum Indonesia) menyimpulkan 4 sifat umum hukum adat Indonesia yaitu<sup>65</sup>:

1. Sifat Magisch Religieus yaitu pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu ghaib dan lain sebagainya.

<sup>60</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 959

<sup>61</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 183

<sup>62</sup> Dijk R Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : CV Mandar maju, 1964), 28

<sup>63</sup> Imam Sudiyat, *Asas – Asas Hukum Adat ; Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), 1

<sup>64</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1992), 14

<sup>65</sup> Bisri Ilham, *System Hukum Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), 15

2. Sifat Komun yaitu sifat yang selalu mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri.
3. Sifat Kontant atau yang biasa ada dalam masyarakat Indonesia seperti transaksi – transaksi yang bersifat tunai, yaitu prestasi contra prestasi yang dilakukan sekaligus pada waktu itu juga / waktu yang sama.
4. Sifat Kongkrit yaitu sebuah sifat yang pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan (mengadakan) perbuatan hukum sifat selalu konkrit (nyata), misalnya dalam perjanjian jual beli si pembeli menyerahkan uang panjer.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia menambahkan sifat umum dari hukum adat yaitu<sup>66</sup>:

1. Tradisional yaitu sifat hukum adat itu adalah turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai keanak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat.<sup>67</sup> Sebagai contoh dalam hukum kekerabatan orang Batak yang menarik garis keturunan lelaki, sejak dulu sampai sekarang adat ini tetap berlaku dan diikuti oleh masyarakat secara turun temurun.
2. Keagamaan (*magis religieus*) yaitu perilaku hukum atau kaidah – kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau

---

<sup>66</sup> Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 33 - 38

<sup>67</sup> *Ibid*, 34

berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>68</sup>Sifat dan corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam pembukaan UUD 1945 alenia ketiga yang berbunyi “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya*”.<sup>69</sup>

3. Kebersamaan (*komunal*) yaitu sifat yang lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.<sup>70</sup> “Satu untuk semua dan semua untuk satu”. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan kegotong royongan. Corak dan sifat kebersamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas berdasar atas asa kekeluargaan”.<sup>71</sup>
4. Bisa berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
5. Tidak dikodifikasikan yaitu sifat hukum adat adalah tidak tertulis, walaupun ada yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan secara dengan cara yang tidak sistematis, namun hal itu dianggap sebagai pedoman saja bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

---

<sup>68</sup> *Ibid*,

<sup>69</sup> Penggalan Isi Pembukaan UUD 1945 Alenia Ke - 3

<sup>70</sup> Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, 35

<sup>71</sup> *Undang-Undang RI 1945*, Pasal 33 Ayat 1

6. Bersifat sederhana dan terbuka yaitu sifat hukum adat itu dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.
7. Kongkrit dan visual.
8. Adanya musyawarah mufakat

### 3. Struktur dan Pembidangan Hukum Adat

Mengenai pembidangan hukum adat terdapat beberapa variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat dibandingkan dengan hukum barat. Pembidangan tersebut biasanya ditemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan dan struktur dari pada hukum adat.

Menurut Van Dijk pembidangan dan struktur hukum adat terbagi dalam beberapa bagian yaitu :<sup>72</sup>

- 1) Hukum adat ketatanegaraan yaitu aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat atau persekutuan-persekutuan (bentuk-bentuk) masyarakat adat, alat-alat perlengkapan (perangkat) desa, susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota perlengkapan desa, majelis kerapatan desa dan harta kekayaan desa.<sup>73</sup>
- 2) Hukum adat kewargaan yaitu aturan-aturan hukum adat yang menguraikan tentang hubungan (pertalian sanak), perkawinan dan pewarisan, harta

<sup>72</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 33 - 38

<sup>73</sup> *Ibid*,

kekayaan (hak-hak tanah dan transaksi tanah), dan hukum-hukum perhutangan (transaksi kebendaan selain tanah dan jasa).<sup>74</sup>

- 3) Hukum adat delik (pelanggaran) yaitu aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang delik adat atau peristiwa dan perbuatan kesalahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.<sup>75</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto membagi struktur hukum adat dalam beberapa hal yaitu :<sup>76</sup>

- 1) Hukum publik adat / hukum publik materil dan formil, yang mencakup :
  - a) Hukum tantra.
    - 1) Hukum tata tantra atau hukum tata negara.
    - 2) Hukum administrasi tantra atau hukum administrasi negara.
  - b) Hukum pidana.
- 2) Hukum privat adat atau hukum perdata materil dan formil, yang mencakup:
  - a) Hukum pribadi.
  - b) Hukum harta kekayaan.
    - 1) Hukum Benda.
      - a) Hukum benda tetap atau hukum agraria.
      - b) Hukum benda lepas.

---

<sup>74</sup> Ibid, 36

<sup>75</sup> Ibid, 37

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 121

- 2) Hukum Perikatan.
  - a) Hukum perjanjian.
  - b) Hukum penyelewengan perdata.
  - c) Hukum hak immateril.
  - d) Hukum waris.

#### 4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Adat

Pada dasarnya hukum adat terbentuk dari 2 unsur penting yaitu unsur asli dan keagamaan Hal ini terbukti sejak abad ke-19 masyarakat telah menjumpai istilah “peraturan-peraturan keagamaan” yang pemakaiannya mencapai kejayaan pada bagian kedua abad 19, pada abad ini telah terjadi kesepakatan antara Nanik Mamik dan para alim Ulama di Bukit Marapalam dalam perang Paderi, yang mana dalam kesepakatan ini telah terlahirlah rumusan mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi (diIndonesiakan) : “Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah (Al – Qur’an).<sup>77</sup> Ada suatu teori yang dikemukakan oleh Van Den Berg dan Salmon Kayzer tentang peraturan-peraturan keagamaan dan hukum adat, teori ini lebih terkenal dengan sebutan *teori receptie incomplexiu*. Dalam teori ini dikatakan bahwanya hukum Islam baru berlaku apabila hukum Islam dapat diterima oleh hukum adat. Namun teori ini ditentang oleh *teori Receptie exit* yang dikeluarkan

---

<sup>77</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam ; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004), 226

oleh Hazairin Menurutnya hukum adat harus ditinggalkan karena bertentangan dengan UUD 45 dan bertentangan dengan Al- Qur'an dan hadits.

Dan sebagai penengah dari kedua teori diatas Sayuti Thalib mengeluarkan sebuah *teori Receptie a contrariu* dalam teori ini dijelaskan bahwasannya hukum adat boleh berlaku selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dan teori inilah yang sampai sekarang berkembang dan banyak dianut orang. Dengan ini Hukum Islam memberikan batas tertentu terhadap hukum adat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, selama hukum itu tidak bertentangan maka boleh dilakukan dan dikembangkan namun bila hukum itu bertentangan dengan agama/aturan syariat, maka Islam melarang keras penggunaan hukum adat tersebut.

Mengenai hubungan antara hukum Islam dan Hukum adat pada dasarnya antara kedua sistem hukum tersebut dalam makna kontak telah lama berlangsung di tanah air Indonesia. Hubungannya akrab dalam masyarakat, keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan beberapa ungkapan di beberapa daerah, misalnya : ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi : *Hukum ngon adat hantom cre', lagee' zat ngon sipeut*, artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat bercerai berai karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda.<sup>78</sup> Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah : *adat dan syara'sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*. Menurut Hamka (Hamka, 1970 : 10) makna

---

<sup>78</sup> Ibid, 223

pepatah itu adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri.<sup>79</sup> Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan di atas adalah merupakan ungkapan tentang cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka, khususnya di alam Minangkabau telah berkembang suatu ajaran yang mengatakan bahwa "hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat" (Nasrun, 1957 : 23 – 29). Karena itu, kalau terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam. Mengenai hubungan ini Mahadi berpendapat bahwa dalam melaksanakan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, dapat idalilkan bahwa Pengadilan Agama adakalanya dapat mempergunakan hukum adat sebagai dasar untuk mengambil sesuatu keputusan. Namun, yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam (*contra legem*), tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam (Mahadi, 1978 : 32).<sup>80</sup> Ini sesuai dengan ajaran mengenai sumber hukum Islam di atas yang mengatakan adat yang baik dapat dijadikan sebagai salah satu sarana atau cara pembentukan hukum Islam. Artinya, adat yang baik dapat dipandang sebagai hukum Islam.

---

<sup>79</sup> Ibid, 223

<sup>80</sup> Ibid, 228

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum Islam yang telah diuraikan di atas, yang mengatur semua tingkah laku manusia muslim di segala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah *haram* (larangan), *fard* (kewajiban), *makruh* (celaan), dan *sunnat* (anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkungannya kalau dibandingkan dengan kaidah *ja'iz* atau *mubah*. Ke dalam kategori kaidah terakhir inilah (*ja'iz* atau *mubah*) agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah air kita maupun yang tumbuh kemudian, asal tidak bertentangan dengan *aqidah* (keyakinan) Islam.<sup>81</sup> Menurut Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, di dalam kitab – kitab fiqh Islam banyak garis-garis hukum yang dibina atas dasar *'urf* atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan *'urf* atau adat sebagai salah satu alat metode pembentukan hukum Islam (Hasbi Ash-Shiddieqy 1975 : 479). Pernyataan Hasbi ini adalah sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum Islam, seperti yang telah disebutkan di muka yang berbunyi : al '*adatul muhakkamat*. Artinya, —

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah :<sup>82</sup> Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.

---

<sup>81</sup> Ibid, 229

<sup>82</sup> Ibid, 230

- 1) Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Telah ada waktu transaksi dilakukan.
- 3) Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
- 4) Tidak bertentangan dengan nas (kata, sebutan yang jelas) Al- Qur'an dan Sunnah Rosul, atau kata lain tidak bertentangan dengan syariat Islam.